## **SKRIPSI**

## PELAKSANAAN HUKUM PENGOLAHAN LIMBAH RUMAH MAKAN DI KOTA PADANG

Diajukan Guna Melengkapi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

ILHAM

1410112065

Program Kekhususan : Hukum Adminidtrasi Negara (PK VII)



Frenadin Adegustara, S.H., M.S Darnis, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM** 

UNIVERSITAS ANDALAS

**PADANG** 

2019

## PELAKSANAAN HUKUM PENGOLAHAN LIMBAH RUMAH MAKAN DI KOT PADANG

(lham, 1410112065, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 71 halaman, 2019)

## **ABSTRAK**

Kota padang merupakan salah satu kota yang terkenal akan kulinernya. Semakin berkembangnya bisnis kuliner di Kota Padang telah mendorong tumbuhnya industry rumah makan di Kota Padang. Namun, ternyata semakin tumbuh dan menjamurnya bisnis rumah makan di Kota Padang juga telah menimbulkan masalah lingkungan hidup tersendiri bagi pembangunan Koata Padang, yakni pencemaran Lingkungan Hidup yang disebabkan oleh limbah rumah makan di Kota Padang. Contoh kasus limbah rumah makan yang berdampak bagi kesehatan dan fungsi lingkungan hidup adalah pembuangan air limbah Rumah Makan Udang Kelong di Tepi Laut Koata Padang. Sekita 10 Kepala Keluarga (KK) dan lima rumah dikawasan Purus, kecamatan Pdang Barat bertempat tinggal dibawah genangan air limbah Rumah Makan Udang Kelong yang tidak jauh dari lokasi tinggalnya masyarakat.. Dalam penulisan skripsi ini, rumusan masalah yang penulis uraikan sebagai berikut : (1) Bagaimana pelaksanaan hokum pengolahan limbah rumah makan di kota Padang?, (2) Bagaimana solusi terhadap kelemahan dan kendala yang ditemukan dalam pengolahan limbah rumah makan di kota padang. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan meneliti bahan kepustakaan dahu<mark>lu yang dilanjutkan dengan penelitian langsung</mark> ke lapangan atau masyarakat. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi dokumen dan wawancara. Kemudian, data yang didapat dianalisis secara kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Pelaksanaan hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup kota Padang dilakukan melalui pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawasan Dinas lingkungan Hidup Kota Padang dilakukan secara rutin kepada Rumah Makan yang telah mendapatkan izin lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dan apabila ada limbah rumah makan yang berdampak bagi kesehatan dan fungsi lingkungan hidup maka dinas Lingkungan Hidup kota Padang memberikan sanksi administratif.(2) Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan hokum pengolahan limbah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang ada beberapa hal, yaitu factor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, dan faktor masyarakat.

Saran yang disampaikan dalam penelitian ini adalah (1) Diharapkan agar dalam pelaksanaan industry rumah Makan Udang Kelong yang berada di tepi laut Kota Padang menjaga kelestarian lingkungan dengan melakukan pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh Rumah Makan Udang Kelong (2) Dinas lingkugan hidup Kota Padang lebih intensif dalam melakukan pengawasan terhadap Rumah Makan yang menimbulkan pencemaran lingkungan. Dinas lingkungan hidup Kota Padang harus melakukan pengawasan yang berskala dan berkelanjutan kepada Rumah Makan yang ada di Kota Padang.